



## GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

### KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR NOMOR : 287 /KEP/HK/2024

#### TENTANG

PERUBAHAN ATAS LAMPIRAN KEPUTUSAN GUBERNUR  
NUSA TENGGARA TIMUR NOMOR : 265/KEP/HK/2024 TENTANG HIBAH  
BANTUAN KEUANGAN KEPADA *NATIONAL PARALYMPIC COMMITTEE*  
INDONESIA PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR  
TAHUN ANGGARAN 2024

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor : 265/KEP/HK/2024 telah ditetapkan Hibah Bantuan Keuangan kepada *National Paralympic Committee* Indonesia Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2024;

b. bahwa terdapat perubahan besaran Hibah Bantuan Keuangan kepada *National Paralympic Committee* Indonesia Provinsi Nusa Tenggara Timur sehingga Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor : 265/KEP/HK/2024, perlu ditinjau kembali;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Perubahan Atas Lampiran Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor : 265/KEP/HK/2024 Tentang Hibah Bantuan Keuangan Kepada *National Paralympic Committee* Indonesia Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2022 tentang Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6810);

3. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 7 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2022 Nomor 009);
4. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 65 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan Dan Penatausahaan, Pelaporan Dan Pertanggungjawaban Serta Monitoring Dan Evaluasi Belanja Hibah Dan Bantuan Sosial Provinsi Nusa Tenggara Timur (Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2022 Nomor 065) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 42 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 65 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan Dan Penatausahaan, Pelaporan Dan Pertanggungjawaban Serta Monitoring Dan Evaluasi Belanja Hibah Dan Bantuan Sosial Provinsi Nusa Tenggara Timur (Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024 Nomor 042);

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

- KESATU : Perubahan Atas Lampiran Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor : 265/KEP/HK/2024 Tentang Hibah Bantuan Keuangan Kepada *National Paralympic Committee* Indonesia Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2024.
- KEDUA : Perubahan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KETIGA : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Perubahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (P-DPA SKPD) Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kupang  
pada tanggal 22 Agustus 2024  
PJ. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,



AYODHIA G. L. KALAKE

Tembusan :

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta;
2. Ketua DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
3. Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
4. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia di Jakarta;
5. Plt.Kepala Badan Keuangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
6. Inspektor Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;

PARAF HIERARKI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN ADMINISTRASI UMUM	
KABAG. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KAB/KOTA	

**LAMPIRAN**

KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

NOMOR : 287 /KEP/HK/2024

TANGGAL : 22 Agustus 2024

TENTANG PERUBAHAN ATAS LAMPIRAN KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR NOMOR : 265/KEP/HK/2024 TENTANG HIBAH BANTUAN KEUANGAN KEPADA NATIONAL PARALYMPIC COMMITTEE INDONESIA PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN ANGGARAN 2024

**BESARAN HIBAH BANTUAN KEUANGAN KEPADA  
NATIONAL PARALYMPIC COMMITTEE INDONESIA  
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN ANGGARAN 2024**

NO	PENERIMA HIBAH	BESARAN HIBAH (RP,-)	NAMA BANK	NOMOR REKENING
1	<i>National Paralympic Committee Indonesia (NPCI) Provinsi NTT</i>	1.600.000.000	Bank NTT KCU Kupang	1007208576 / 02002010151831

PJ. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

AYODHIA G. L. KALAKE

PARAF KOORDINASI	
PLT. KEPALA DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	
KABID. PENINGKATAN PRESTASI OLAHRAGA	
KASUBAG KEPEGAWAIAN DAN UMUM	

PARAF HIERARKI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN ADMINISTRASI UMUM	
KABAG. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KAB/KOTA	



Provinsi Nusa Tenggara Timur

PERSETUJUAN REKAPITULASI  
DOKUMEN PELAKSANAAN PERGESERAN  
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH  
(DPPA-SKPD)

TAHUN ANGGARAN 2024


Berdasarkan hasil verifikasi Tim Anggaran Pemerintah Daerah atas seluruh dokumen pelaksanaan pergeseran satuan kerja perangkat daerah:

- a. Nama : George Melkianus Hadjoh, SH  
b. NIP : 196505281986031014  
c. Jabatan : KEPALA DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA

menyetujui untuk dilakukan pengesahan atas dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur sebagai dasar pelaksanaan anggaran daerah Tahun Anggaran 2024

Kode	Nama Formulir
DPPA-SKPD	Ringkasan DPA SKPD
DPPA-PENDAPATAN SKPD	Rincian Anggaran Pergeseran Pendapatan SKPD
DPPA-BELANJA SKPD	Rincian Anggaran Pergeseran Belanja SKPD
DPPA-PEMBIAYAAN SKPD	Rincian Anggaran Pergeseran Pembiayaan Daerah SKPD

Demikian disampaikan dan dipergunakan sebagaimana mestinya.



Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)			
		Sebelum					Setelah								
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volumn	Satuan	Harga	PPN	Jumlah				
5.105.05.02	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar						Rp2.000.000.000,00						Rp3.600.000.000,00	Rp1.600.000.000,00	
5.105.05.02.0001	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar						Rp2.000.000.000,00						Rp3.600.000.000,00	Rp1.600.000.000,00	
	[ # ] Hibah kepada NPCI ( Nasional Paralympic Committee Indonesia) Provinsi NTT Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)						Rp0,00						Rp1.600.000.000,00	Rp1.600.000.000,00	
	[ - ] Pekan Paralympic Nasional ( PON DISABILITAS ) Tahun 2024 di Medan Provinsi Sumatera Selatan						Rp0,00						Rp1.600.000.000,00	Rp1.600.000.000,00	
	NPCI ( Nasional Paralympic Committee Indonesia) Provinsi NTT Alamat: Jl. Banteng No.7 Nunleu, Kecamatan Kota Raja-Kota Kupang			Rp0,00	0%	Rp0,00	1 Kegiatan	Kegiatan	Rp1.600.000.000,00	0%	Rp1.600.000.000,00		Rp1.600.000.000,00		
	[ # ] Hibah Kepada PengProv Cabor yang lolos ke PON 2024 Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)						Rp2.000.000.000,00						Rp1.999.861.500,00	( Rp138.500,00 )	
	[ - ] Hibah Kepada PengProv Cabor yang lolos ke PON 2024						Rp2.000.000.000,00						Rp0,00	( Rp2.000.000.000,00 )	
	Paket Sementara***** Alamat: NTT	1 Tahun	Tahun	Rp2.000.000.000,00	0%	Rp2.000.000.000,00			Rp2.000.000.000,00	0%	Rp0,00		( Rp2.000.000.000,00 )		
	[ - ] Cabang Olahraga lolos PON 2024						Rp0,00						Rp0,00	Rp0,00	
	AKUATIK Alamat: Jln. Jenderal Sudirman No. 36			Rp0,00	0%	Rp0,00	1 Kegiatan	Kegiatan	Rp0,00	0%	Rp0,00		Rp0,00		